

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data penelitian mengenai makna perjodohan pada kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *bhebekalan* (perjodohan) yang dilakukan oleh Masyarakat Madura Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo merupakan pemilihan jodoh yang berlangsung dari kecil dan dimulai dengan kesepakatan dari kedua keluarga. Perjodohan tersebut menitikberatkan pada silsilah keturunan, yakni menjaga nasab kemudian menjaga harta, menjaga martabat agama, keluarga dan budaya masyarakat serta sebagai usaha dari bentuk proteksi dan kekhawatiran orang tua terhadap anak.
2. Masyarakat memaknai perjodohan dini sebagai sebuah i'tikad. Yakni usaha dari bentuk proteksi dan kekhawatiran orang tua terhadap anak. Berdasarkan persepsi masyarakat Madura yang ada di panarukan beserta para tokoh agamanya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perjodohan dini ini; yakni faktor nasabiyah dan persahabatan, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, dan faktor kepemilikan. Para da'i juga mempersepsikan bahwa perjodohan dini di Madura mengandung nilai-nilai ajaran Islam (dakwah). Nilai dakwah tersebut di antaranya adalah (a) upaya untuk meminimalisir pelanggaran ajaran Islam berupa larangan mendekati zina; (b) ajakan untuk mengikuti sunnah nabi; dan (c) ajakan untuk menjaga nasab, mempererat hubungan kekerabatan.

Kemudian masyarakat juga memaknai bahwa perjodohan (*bhebekalan*) merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang suku Madura yang dilestarikan atau disebut dengan adat/ *'urf*. Dalam hal

perjodohan ini berkaitan dengan *'urf bil-lafẓi* dan *'Urf bil-amali* yakni adat/ kebiasaan terkait ucapan (*akad*) dan perbuatan.

Juga Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjodohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.

Dari sudut pandang *maqashid syariah* terpenuhi dalam pemeliharaan agama seperti menjauhkan dari perkara yang dilarang yakni mendekati zina atau pacaran. Pemeliharaan harta agar tidak jatuh kepada orang yang salah, Pemeliharaan jiwa seperti menjaga agar tidak timbul stress akibat disebut perawan tua. Dan pemenuhan akal seperti biaya pendidikan, dan memelihara nasab atau keturunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dasar pemikiran dari kesimpulan pembahsan dan analisis terhadap penelitian ini, penulis dapat memberikan saran ataupun pokok rekomendasi kepada para pihak:

1. Kepada Pemerintah terutama Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan hasil penelitian bahwasanya masyarakat di Desa Paowan kurang paham terhadap dampak dari perjodohan *bhebekalan* maka pemerintan Kantor Urusan Agama memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat, agar nantinya mereka menyadari dampak dari menjodohkan anak sejak masih kecil.

2. Bagi keluarga yang melakukannya

Agar supaya bisa memahami dampak dan hukum melakukan tradisi *bhebekalan*. Selain itu agar supaya lebih bijak dan arif dalam memilih jodoh anaknya, sehingga anak akan bebas memilih jodohnya sendiri, dengan maksud tidak ada pengekangan kepada anak untuk menentukan masa depannya.

3. Kepada Tokoh Masyarakat beserta masyarakat

Agar supaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut dengan tidak menyinggung perasaan mereka. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain agar tercipta keharmonisan antara sesama anggota masyarakat.

4. Bagi Para Akademisi

Sebagai pemikir dan teoritis dalam disiplin keilmuan, hendaknya mampu lebih aktif dalam melihat persoalan-persoalan terkait tradisi perkawinan karena dijodohkan/*bhebekalan*, dimana para akademisi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang mempunyai keilmuan yang lebih, maka seyogyanya mampu memberikan pengertian, pengayoman dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak mengetahui dampak dari tradisi ini. Agar supaya mereka dapat memahaminya agar mereka bisa lebih bijak dan arif dalam memilihkan calon suami atau istri kepada anak-anaknya.